

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

NOMOR : 003/KU.01.00/KH-08/01/2023

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi serta tertibnya administrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Staf Pengelola Keuangan dana APBN Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa staf Pengelola Keuangan yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat ini dipandang cakap dan mampu untuk dalam melaksanakan tugasnya dalam penyusunan pertanggung jawaban Pembukuan Bendahara Pengeluaran, pelaksanaan perjalanan dinas, Aplikasi Sakti dan Pembuatan Pelaporan Realisasi Keuangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

fu

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk **Sdr. Didit Puguh Suwinarto, S.Kom** sebagai Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Kedua : Staf Pengelola keuangan mempunyai tugas mengelola pembukuan Bendahara Pengeluaran, Operator Aplikasi Sakti, Laporan Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas dan Pembuatan Pelaporan Realisasi Keuangan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 02 Januari 2023

**Kepala Sekretariat
Selaku Pejabat Pembuat Komiten**



SUPRIADY, S.Hut., M.M.A.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741013 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat BAWASLU Prov. Kalimantan Tengah;
2. BP BAWASLU Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip